



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 228/Pid.B/2012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAM DAVID MAKAPUAN Alias SAM;
Tempat Lahir	:	Depok;
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun/03 April 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Cilodong RT.06/RW.04 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	STM;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 11 Februari 2012 No.Pol : Sp-Han/07/II/2012/Serse, sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2012 Nomor : TAP-42/0.2.34/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 10 April 2012 No : PRINT-914/0.2.34/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 April 2012 No.228/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 Mei 2012 No.228 (2)/Pen.PID.B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-54/0.2.34/Ep.1/04/2012, tertanggal 18 April 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 228/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 18 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 228/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal 23 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 02 Mei 2012;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 06 Juni 2012 No. Reg. Perkara : PDM-39/Depok/04/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Gren

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Adulun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-39/Depok/04/2012, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berjalan melintas didepan rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Green dan Terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam yang diletakan di teras rumah saksi korban Adulun, setelah melihat situasi disekitar rumah saksi korban Adulun sepi maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun, dimana pada saat itu saksi korban Adulun sedang tidur didalam rumah saksi korban Adulun, kemudian Terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi korban Adulun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban Adulun, setelah itu Terdakwa memaskukan sepatu tersebut kedalam tas jingjing warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) pasang sepatu dinas PDI warna hitam milik saksi korban Adulun tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban Adulun, namun ketika Terdakwa sedang berhenti di belakang rumah saksi Fikri, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Fikir dan ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun di dalam 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Goes Green yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Adulun mengalami kerugian kurangleibh sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADULUN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa certia kejadiannya berawal pada saat saksi pulang Kantor lalu saksi meletakkan sepatu kerja saksi di teras depan rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi lagnsung masuk kedalam rumah dan saksi lagnsung tidur;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut setelah saksi dibangunkan oleh saudara Fikri yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang telah mengambil sepau saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah saudara telah mengambil sepatu saksi" dan Terdakwa menjawab "ya.om" lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepasang sepatu Dinas warna hitam;
- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan sepatu tersebut di teras depan rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepatu milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FIKRI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
 - Bahwa certia kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berada didalam mobil Tomor milik saksi, saksi melihat Terdakwa mencoba untuk membuka mobil saksi akan tetapi pada saat itu mobil saksi dalam keadaan terkunci didalam sehingga Terdakwa tidak bias membuka mobil milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kerah membol hatop dan Terdakwa berusaha membuka pintu mobil tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bias membuka pintu mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa terus berjalan dan akhirnya saksi melihat Terdakwa menuju rumah saudara Adulun;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa menuju rumah saudara Adulun lalu saksi mengikuti Terdakwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sepatu yang tersimpan di teras sumar saudara Adulun, setelah Terdakwa berhasil mengambil sepatu lalu Terdakwa balik arah mendekati saksi, lalu saksi langsung lari kedalam mobil semula dan terus mengintip gerak – gerak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil seaptu tersebut Terdakwa kembali mencoba membuka pintu mobil yang ada di sekitar tempat kejadian kana tetapi tidak berhasil yang akhirnya Terdakwa berdiri disamping mobil cargo, pada saat itu saksi secara diam – diam kelaur dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakpidananya menggunakan alat berupa tas jingjing warna hijau;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepatu milik saudara Adulun sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi berada didalam mobil tersebut dalam rangka sengaja untuk mengintip san mengintau pelaku yang sering melakukan tidnak pidana pencurian di Komplek Kostrad tersebut, karena sebelumnya sudah sering terjadi tindak pidana pencurian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SAIFUL BAHRI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa certia kejadiannya berawal pada saat saksi sedang keliling ronda saksi melihat saudara Fikri sedang menayai seseorang, selanjutnya saksi mengahpiri saudara Fikri dan bertanya kepada saudara Fikri “ada apa Pak” yangpada saat itu saudara Fikri menjawab “nih malingnya, saksi mengambil barang bukti dulu tolong amankan bang”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Fikri membangunak saudara Adulun tidak lama kemudian saudara Fikri bersama saudara Adulun kembali mengahpiri saksi, selanjutnya saudara Adulun bertanya kepada Terdakwa “kamu ngambil sepatu saksi” dan Terdakwa menjawab “iy, om” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beriktu barang buktinya dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepasang sepatu Dinas warna hitam milik saksi Adulun;
- Bahwa ditempat saksi tersebut sering terjadi pelaku tindak pidana dan baru pertama kali Terdakwanya tertangkap;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Green dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam yang diletakan di teras rumah saksi korban Adulun;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sepatu tersebut lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun, dimana pada saat itu saksi korban Adulun sedang berada didalam rumah dan kondisi disekitar rumah saksi korban Adulun dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi korban Adulun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun kemudian saepatu tersebut Terdakwa memaskukan kedalam tas jingjing warna hijau yang pada saat itu Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam milik saksi korban Adulun lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Adulun dan pada saat Terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) pasang sepatu dinas PDI warna hitam milik saksi korban Adulun akan tetapi ada seseorang yang langsung menangkap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut telah direncanakan terlebih dahulu akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa aman dan sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang sama sudah 4 (empat) kali dan baru pertama kali Terdakwa tertangkap;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut apabila Terdakwa berhasil mengambil barang, maka barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil menjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam milik saksi korban Adulun;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepatu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Adulun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Green dan 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Green dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam yang diletakan di teras rumah saksi korban Adulun, setelah Terdakwa melihat sepatu tersebut lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun, dimana pada saat itu saksi korban Adulun sedang berada didalam rumah dan kondisi disekitar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Adulun dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi korban Adulun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun kemudian saepatu tersebut Terdakwa memaskukan kedalam tas jingjing warna hijau yang pada saat itu Terdakwa bawa;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam milik saksi korban Adulun lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Adulun dan pada saat Terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) pasang sepatu dinas PDI warna hitam milik saksi korban Adulun akan tetapi ada seseorang yang langsung menangkap Terdakwa;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut telah direncanakan terlebih dahulu akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa aman dan sepi dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang sama sudah 4 (empat) kali dan baru pertama kali Terdakwa tertangkap;
6. Bahwa benar maksud Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut apabila Terdakwa berhasil mengambil barang, maka barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil menjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil seaptu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Adulun
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Adulun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar melanggar pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM telah berhasil mengambil 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam milik saksi Adulun tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Adulun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN ALIAS SAM memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib bertempat di Komplek Pal Kostrad RT.007/RW.004 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Green dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam yang diletakan di teras rumah saksi korban Adulun, setelah Terdakwa melihat sepatu tersebut lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun, dimana pada saat itu saksi korban Adulun sedang berada didalam rumah dan kondisi disekitar rumah saksi korban Adulun dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi korban Adulun dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun kemudian saepatu tersebut Terdakwa memaskukan kedalam tas jingjing warna hijau yang pada saat itu Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tidnak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 03.15 Wib dengan cara Terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi korban Adulun dan Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam milik saksi korban Adulun kemudian saepatu tersebut Terdakwa memaskukan kedalam tas jingjing warna hijau yang pada saat itu Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam milik saksi korban Adulun lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Adulun dan pada saat Terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban Adulun dengan membawa 1 (satu) pasang sepatu dinas PDI warna hitam milik saksi korban Adulun akan tetapi ada seseorang yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut telah direncanakan terlebih dahulu akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa mencari tempat yang menurut Terdakwa aman dan sepi dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang sama sudah 4 (empat) kail dan baru pertama kali Terdakwa tertangkap dimana maksud Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut apabila Terdakwa berhasil mengambil barang, maka barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil menjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adulun yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dirinya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHPidana, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHPidana, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Adulun, maka barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Adulun dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jingjing warna hijau merk Carrefour Goes Gren dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Adulun ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAM DAVID MAKAPUAN Alias SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Mochamad Zulfika

- 1 (satu) buah anak kunci leter T berikut gagangnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 19 Juni 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AB. AGNES R. BUTAR – BUTAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI ROHANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)